



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala (*heritage*), maupun seni dan budaya (*living culture*) yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kabupaten Pesisir Barat diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
11. Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
13. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
14. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah Rencana Operasional pengembangan objek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
- c. Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- d. Berkelanjutan, yaitu upaya menegakkan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai;
- e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari RIPPDA adalah:

- a. Secara umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pelayanannya;
- b. Secara khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Pasal 4

RIPPDA mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata daerah;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah.

BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

RIPPDA mempunyai fungsi:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

RIPPDA merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) RIPPDA berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Garis-garis kebijaksanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Barat terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Pesisir Barat yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan dipelihara;

- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 10

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. Penetapan zona pengembangan pariwisata;
- c. Pengembangan usaha pariwisata;
- d. Pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pengembangan kelembagaan;
- f. Pengembangan fasilitas penunjang;
- g. Pengelolaan lingkungan;
- h. Pengembangan pasar pariwisata.

Bagian Pertama

Penetapan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata daerah dibagi dalam 3 (tiga) kawasan peruntukan;
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dikembangkan pada daerah yang memiliki objek wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dikembangkan pada daerah yang memiliki objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan; dikembangkan pada daerah yang memiliki objek wisata buatan di Kabupaten Pesisir Barat;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c pemanfaatannya dapat dilakukan melalui pengembangan zona pariwisata.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Zona pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4 (empat) zona pengembangan;
- (2) Zona pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Zona 1 Kawasan Tanjung Setia
 - b. Zona 2 Kawasan Bengkukat Belimbing dan Pulau Betuah
 - c. Zona 3 Kawasan Lemong dan Pulau Pisang
 - d. Zona 4 Kawasan Labuhan Jukung dan Krui Selatan
- (3) Konsep Zona Wisata Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Bagi setiap zona pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat disusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap ODTW di zona pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kawasan pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antar daerah diatur secara bersama-sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Usaha Pariwisata

Pasal 15

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan ODTW;
- c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf 1

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. Jasa biro perjalanan wisata;
 - b. Jasa impresariat;
 - c. Jasa informasi pariwisata;
 - d. Jasa konsultan pariwisata.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa impresarian merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresarian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultasi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Paragraf Kedua

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 21

- (1) Pengusahaan ODTW meliputi kegiatan membangun dan mengelola ODTW beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola ODTW yang telah ada.
- (2) Pengusahaan ODTW dapat dikelompokkan ke dalam:
 - a. Pengusahaan ODTW alam;
 - b. Pengusahaan ODTW budaya;
 - c. Pengusahaan ODTW minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan ODTW yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22

Pengusahaan ODTW alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23

Pengusahaan ODTW budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 24

Pengusahaan ODTW minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
 - a. Penyediaan akomodasi;
 - b. Penyediaan makan dan minum;
 - c. Penyediaan angkutan wisata;
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 30

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 31

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata diperlukan dengan maksud untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta.

Bagian Kelima Kelembagaan

Pasal 33

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta masyarakat, dan/atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Bagian Keenam Fasilitas Penunjang Pasal 35

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta *money changer*.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Lingkungan Pasal 36

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pasar Pariwisata Pasal 37

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait

Pasal 38

Pengembangan pasar pariwisata meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang *modern*;
- b. Peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- c. Tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta.

Pasal 39

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan/atau badan hukum.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Program pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan dalam arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 41, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 42, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau instansi terkait.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui,
pada tanggal 21 Juni 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui,
pada tanggal 21 Juni 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 02/464/PSB/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAWARDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006

LAMPIRAN I


PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Juni 2017

**TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KONSEP ZONA WISATA PEISIR BARAT



BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 JUNI 2017

**TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

1 DESTINASI PARIWISATA

1.1 PEKAWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan Wilayah Pembangunan Pariwisata dan Destinasi Pariwisata

NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	PELAKSANAAN										Sumber dana							
			Tahap I					Tahap II					APBN	APBD Prop	APBD Kab.	Swasta				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
A	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN DAERAH																			
	• Penyusunan Masterplan Zona Wisata Tanjung Setia	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penyusunan Masterplan Zona Wisata Bengkulat Belimbing dan Pulau Bertuah	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penyusunan Zona Wisata Lemong dan Pulau Pisang	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penyusunan Zona Wisata Labuhan Jukung dan Krui Selatan	Diparda, Bappeda																	0	
B	REGULASI TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN																			
	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Destinasi Pariwisata	Diparda, PU, Bappeda																0	0	0

Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Zona Wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah

NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	PELAKSANAAN										Sumber dana							
			Tahap I					Tahap II					APBN	APBD Prop	APBD Kab.	Swasta				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
A	MONITORING DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA INDUK																			
	• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Master Plan	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penetapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penetapan Regulasi tentang Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah	Diparda, Bappeda																	0	
	• Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Diparda, PU Bappeda																0	0	0

Arah Kebijakan 4: Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing Zona Wisata

NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	PELAKSANAAN										Sumber dana					
			Tahap I					Tahap II					AFBN	APBD Prop	APBD Kab.	Swasta		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
A	PENGEMBANGAN ZONA WISATA TANJUNG SETIA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI																	
	● Penyusunan Site Plan Kawasan Tanjung Setia dengan konsep Natural	Diparda															0	
	● Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata)	Diparda, PU, BPPBD														0	0	0
	● Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi)	PU														0	0	0
B	PENGEMBANGAN ZONA WISATA BENGKUNAT BELIMBING DAN PULAU BERTUAH																	
	● Penyusunan Site Plan Kawasan sesuai dengan hasil masterplan zona wisata	Diparda															0	
	● Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata)	Diparda, PU, BPPBD														0	0	0
	● Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi)	PU														0	0	0
C	PENGEMBANGAN ZONA WISATA LEMONG DAN PULAU PISANG																	
	● Penyusunan Site Plan Kawasan sesuai dengan hasil masterplan zona wisata	Diparda															0	
	● Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata)	Diparda, PU, BPPBD														0	0	0
	● Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi)	PU														0	0	0
C	PENGEMBANGAN ZONA WISATA LABUHAN JURUNG DAN KRUI SELATAN																	
	● Penyusunan Site Plan Kawasan sesuai dengan hasil masterplan zona wisata	Diparda															0	
	● Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata)	Diparda, PU, BPPBD														0	0	0
	● Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi)	PU														0	0	0

Arah Kebijakan 3: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	PELAKSANAAN										Sumber dana				
			Tahap I					Tahap II					APBN	APBD Prop	APBD Kab.	Swasta	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
A	PERANCANGAN JANGKA PANJANG KEBUTUHAN SDM INDUSTRI PARIWISATA																
	● Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)	Diparda dan Pendidikan												0		0	
B	PEMETAAN DAN PENGADAAN SDM INDUSTRI DI TIAP-TIAP KAWASAN WISATA																
	● Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan	Diparda dan Pendidikan												0		0	
	● Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata	Diparda dan Pendidikan												0		0	
	● Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata	Diparda dan Pendidikan												0		0	

Arah kebijakan 4: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata

NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	PELAKSANAAN										Sumber dana					
			Tahap I					Tahap II					APBN	APBD Prop	APBD Kab.	Swasta		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
A	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN																	
	● Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah	Diparda															0	
	● Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah	Diparda															0	
	● Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata	Diparda															0	
	● Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata	Diparda															0	
B	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA																	
	● Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Diparda															0	
	● Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Diparda															0	
	● Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Diparda															0	

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN PESISIR BARAT**

I. UMUM

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dandaya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
(Cukup Jelas)

Pasal 2
(Cukup Jelas)

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
Huruf b
Yang dimaksud dengan Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan.

Pasal 4
(Cukup Jelas)

Pasal 5
(Cukup Jelas)

Pasal 6
(Cukup Jelas)

Pasal 7
(Cukup Jelas)

Pasal 8
Ayat (1)
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tata nilai kehidupan dan budaya daerah adalah segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan, termasuk disini adalah agama dan tradisi.

Ayat (3)
(Cukup Jelas)

Ayat (4)
(Cukup Jelas)

Ayat (5)
(Cukup Jelas)

Pasal 9
Ayat (1)
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
(Cukup Jelas)

Ayat (3)
(Cukup Jelas)

Ayat (4)
(Cukup Jelas)

Ayat (5)
Pariwisata budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, aset budaya masyarakat asli Kabupaten Pesisir Barat baik tata nilai, adat istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai objek dan daya tarik wisata.

Jenis pariwisata yang lain atau konvensi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan konvensi yang dipandang mampu meningkatkan integritas bangsa dan negara yang berkaitan terutama dengan aspek budaya dan aspek lain seperti ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dan politik serta mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (6)
(Cukup Jelas)

Pasal 10
(Cukup Jelas)

Pasal 11

Ayat (1)

Kawasan adalah sebagian wilayah dalam arti administratif.

Ayat (2)

(Cukup Jelas)

Ayat (3)

(Cukup Jelas)

Pasal 12

(Cukup Jelas)

Pasal 13

(Cukup Jelas)

Pasal 14

(Cukup Jelas)

Pasal 15

(Cukup Jelas)

Pasal 16

(Cukup Jelas)

Pasal 17

(Cukup Jelas)

Pasal 18

(Cukup Jelas)

Pasal 19

(Cukup Jelas)

Pasal 20

(Cukup Jelas)

Pasal 21

Ayat (1)

(Cukup Jelas)

Ayat (2)

Huruf a

(Cukup Jelas)

Huruf b

Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari peninggalan sejarah, cagar budaya, kampung adat, makam raja-raja, museum dan sanggar tari/sanggar seni.

Huruf c

Wisata minat khusus adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari penelitian, kajian ilmiah, *surfing*, *diving*, seni dan budaya serta ekowisata.

Ayat (3)

(Cukup Jelas)

Pasal 22
(Cukup Jelas)

Pasal 23
(Cukup Jelas)

Pasal 24
(Cukup Jelas)

Pasal 25
(Cukup Jelas)

Pasal 26
(Cukup Jelas)

Pasal 27
(Cukup Jelas)

Pasal 28
(Cukup Jelas)

Pasal 29
(Cukup Jelas)

Pasal 30
(Cukup Jelas)

Pasal 31
(Cukup Jelas)

Pasal 32
(Cukup Jelas)

Pasal 33
(Cukup Jelas)

Pasal 34
Ayat (1)
(Cukup Jelas)

Ayat (2)
Huruf a
(Cukup Jelas)

Huruf b
Iklim yang kondusif adalah sesuatu keadaan atau suasana yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengembangan pariwisata antara lain dengan mewujudkan sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.

Pasal 35
(Cukup Jelas)

Pasal 36
(Cukup Jelas)

Pasal 37

Pangsa pasar adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum permintaan dibidang kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan jumlah arus pariwisata, baik pariwisata nusantara maupun mancanegara.

Pasal 38

Ayat (1)

Teknologi komunikasi dan informasi yang moderen meliputi penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi melalui surat elektronik (*email*) maupun internet.

Ayat (2)

(Cukup Jelas)

Ayat (3)

(Cukup Jelas)

Pasal 39

(Cukup Jelas)

Pasal 40

(Cukup Jelas)

Pasal 41

(Cukup Jelas)

Pasal 42

(Cukup Jelas)

Pasal 43

(Cukup Jelas)

Pasal 44

(Cukup Jelas)

Pasal 45

(Cukup Jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR ...?